



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Naning Sulistiyawati, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak Rt/rw:002/004, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Pagerwojo, Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., dkk. Para Advokat yang berkantor di " JACK AND ASSOCIATES" di Perum. KD Asri Blok. O Nomor 06 Rt / Rw. 003 / 006 Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

- **Agus Kusuma Nirwana**, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak Rt.001/rw.003, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Pagerwojo, Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;
 - **Heru Adhi Utomo**, bertempat tinggal di Desa Bahonsuai Rt/rw 004/001, Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Bahonsuai, Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;
- Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Heru Sudomo, S.H., M.H., dkk. Para Advokat / Penasehat Huikum pada Kantor Hukum Heru Sudomo & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Cangu No. 259 Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PNJbg, telah mengemukakan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar pada Bulan Mei 2016 PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT membeli sebuah kendaraan Mobil Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137.
2. Bahwa pada saat pembelian mobil, pembelian sempat memiliki kendala dikarenakan Identitas KTP PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT beralamat di Morowali Sulawesi Tengah sehingga pihak Finance tidak menyetujui kredit tersebut. Mengatasi hal itu, akhirnya PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT bersepakat meminjam identitas dari TERGUGAT yang tidak lain adalah Kakak dari TURUT TERGUGAT. Selanjutnya, Pengajuan kredit menggunakan identitas TERGUGAT disetujui oleh pihak Finance.
3. Bahwa peminjaman identitas tersebut telah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah TERGUGAT namun yang melakukan pembayaran Uang Muka ataupun angsuran hingga pelunasan adalah PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT hal itu dibuktikan dengan ;
 - 3.1. Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor SPK 0003354 tertanggal 09 Mei 2016 dengan data Pemesan Atas Nama TURUT TERGUGAT;
 - 3.2. Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 12 Mei 2016. Yang bertanda tangan untuk menerima adalah TURUT TERGUGAT namun yang menerima dan menguasai unit adalah PENGUGAT;
 - 3.3. Dalam Permohonan Faktur Tertanggal 16 Mei 2016 tertera Data Pemakai Kendaraan yang sebenarnya adalah TURUT TERGUGAT;
 - 3.4. Tanda Terima pembayaran Uang Muka Sementara sebesar Rp. 5.000.000,- Tertanggal 09 Mei 2016. Uang Muka tersebut dibayar oleh TURUT TERGUGAT yang didampingi oleh PENGUGAT;
 - 3.5. Kwitansi Pembayaran titipan Uang Muka sebagai tanda jadi pembelian mobil sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 Mei 2016 atas nama TURUT TERGUGAT;
 - 3.6. Kwitansi Pembayaran titipan Uang Muka sebesar Rp. 193.000.000,- tertanggal 12 Mei 2016 atas nama TURUT TERGUGAT;
 - 3.7. Kwitansi Pembayaran titipan Uang Muka sebesar Rp. 2.350.000,- tertanggal 12 Mei 2016 atas nama TURUT TERGUGAT;
 - 3.8. Kwitansi Pembayaran angsuran ke 23 Pada bulan April 2018 sebesar Rp. 6.961.900,- atas nama TERGUGAT namun yang melakukan pembayaran adalah PENGUGAT

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.2 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Kwitansi Pembayaran angsuran ke 32 Pada 14 Januari 2019 sebesar Rp. 6.961.900,- atas nama TERGUGAT namun yang melakukan pembayaran adalah PENGGUGAT
- 3.10. Kwitansi Pembayaran denda keterlambatan angsuran Pada 14 Januari 2019 sebesar Rp. 12.030.163,- atas nama TERGUGAT namun yang melakukan pembayaran adalah PENGGUGAT
- 3.11. Bukti Transfer PENGGUGAT ke Rekening TERGUGAT untuk Pembayaran angsuran objek a quo dengan perincian ;
- 3.11.1. Pada tanggal 23 Juni 2017 Rp. 15.000.000,-
 - 3.11.2. Pada tanggal 24 Juni 2017 Rp. 7.500.000,-
 - 3.11.3. Pada tanggal 22 September 2017 Rp. 7.000.000,-
 - 3.11.4. Pada tanggal 21 April 2018 Rp. 450.000,-
 - 3.11.5. Pada tanggal 16 Mei 2018 Rp. 2.000.000,-
 - 3.11.6. Pada tanggal 4 Juni 2018 Rp. 1.000.000,-
 - 3.11.7. Pada tanggal 24 November 2018 Rp. 600.000,-
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pada tanggal 21 Desember 2021 PENGGUGAT mendapatkan Somasi dari TERGUGAT. Dalam somasi tersebut TERGUGAT Meminta PENGGUGAT untuk membayar sewa mobil senilai Rp. 412.500.000 (Empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan fitnah bahwa PENGGUGAT telah menggelapkan mobil tersebut. Selanjutnya, TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT ke Kepolisian dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan Laporan Polisi Nomor : LP/B/10.01/I/2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR Tanggal 6 Januari 2022;
5. Bahwa Somasi dan Pelaporan TERGUGAT tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT tertanggal 24 April 2016. Dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwasannya TURUT TERGUGAT menyewa kendaraan objek a quo kepada TERGUGAT dan berkewajiban untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 6.962.000,- dan apabila TURUT TERGUGAT tidak membayar sewa selama 2 (dua) bulan TERGUGAT berhak menarik kendaraan objek a quo.
6. Bahwa perjanjian sewa menyewa dalam angka 5 diatas sangatlah janggal dikarenakan kendaraan objek a quo adalah milik dari PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT saat masih ada hubungan suami isteri. Lebih lanjut, bahwasannya kendaraan objek a quo baru dibeli pada bulan Mei 2016 namun perjanjian sewa itu telah terjadi pada bulan April 2016 serta menyebutkan Nomor Polisi kendaraan;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.3 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut PENGGUGAT menduga telah terjadi pemalsuan surat yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perjanjian sewa pakai kendaraan bermotor tertanggal 24 April 2016.
8. Bahwa karena terdapat beberapa kejanggalan sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, maka perbuatan TERGUGAT yang secara sengaja membangun fakta bahwa kendaraan objek a quo miliknya adalah termasuk perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateril sebagaimana yang telah diatur dalam 1365 KUHPerdara yang menyatakan:
"tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian";
10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil posita di atas jelas mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka cukup beralasan hukum jika PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril berkenaan dengan rusaknya nama baik serta psikis PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
11. Bahwa disamping itu beralasan pula jika PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang, agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai dan ingkar memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon kiranya putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa perkara ini, agar memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.4 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137 adalah milik PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT tertanggal 24 April 2016 palsu dan batal demi hukum;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai dan ingkar memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitt voerbaar bijj voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menganjurkan kepada para pihak untuk menyelesaikan Perkara a quo secara damai, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu Ketua Majelis telah menunjuk seorang Hakim yang bernama Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2023/PNJbg tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Mediator tanggal 03 Oktober 2023 pada pokoknya melaporkan bahwa Upaya Perdamaian melalui Mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai,

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dan surat gugatan dibaca oleh Kuasa Penggugat tanpa ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pihak Penggugat tersebut, kemudian Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137 (untuk selanjutnya disebut obyek sengketa kendaraan) adalah hanya kamouflage saja karena atas laporan polisi Tergugat maka berdasar Pemberitahuan Penetapan Tersangka An. ANING SULISTYAWATI (Penggugat) dari Polres Jombang Nomor : B/100.b/VI/-RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 23 Juni 2022 angka 2 disebutkan : Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Satreskrim Polres Jombang pada hari ini telah melakukan penetapan tersangka tentang dugaan tindak pidana pasal 378 (penipuan) dan atau 372 (penggelapan) dan atau 362 (pencurian) KUHP dengan tersangka atas nama, Nama : NANING SULISTYAWATI (Penggugat).
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ini agar seakan-akan masih ada sengketa kepemilikan Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137 sehingga perkara pidana Penggugat sebagai tersangka bisa berhenti lebih dulu sambil menunggu putusan perkara ini. Padahal Penggugat juga sudah pernah mengajukan sebagai sengketa Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137 di Pengadilan Agama Jombang perkara Nomor 1940/Pdt.G/2022/PA.Jbg. Bahkan perkara tersebut sudah diputus oleh Mahkamah Agung yaitu Putusan Kasasi perkara Nomor : 484 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 jo. Nomor : 447/Pdt.G/2022/PTA.Sby. jo. Nomor 1940/Pdt.G/2022/PA.Jbg. yang intinya gugatan Penggugat tidak dikabulkan;
4. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat tidak pernah membeli Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137;
5. Bahwa yang membeli Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 6 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R18ZE1011137 adalah Tergugat;

6. Bahwa Faktur kendaraan obyek sengketa juga atas nama AGUS KUSUMA NIRWANA (Tergugat). Bukan atas nama Penggugat juga bukan atas nama Turut Tergugat;
7. Bahwa karena kendaraan obyek sengketa adalah milik Tergugat, maka Tergugat sebagai Pemilik menyewakan obyek sengketa kendaraan kepada Turut Tergugat sebagaimana Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor tanggal 24 Mei 2016 antara AGUS KUSUMA NIRWANA (Tergugat) sebagai Pemilik dengan HERU ADHI UTAMA (Turut Tergugat) sebagai Penyewa disaksikan NURHADI, MATSUHADI dan KASIADI.
8. Bahwa karena Tergugat sebagai pemilik obyek sengketa kendaraan maka Tergugat yang melakukan Perjanjian Pembelian Kendaraan bermotor dengan Pembayaran Secara Angsuran tanggal 23 Mei 2018 antara PT. BCA FINANCE sebagai Kreditor dengan AGUS KUSUMA NIRWANA (Tergugat) sebagai Debitor;
9. Bahwa karena Tergugat sebagai pemilik obyek sengketa kendaraan maka Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) obyek sengketa kendaraan adalah tertulis AGUS KUSUMA NIRWANA (Tergugat) sebagai Pemilik.
10. Bahwa Tergugat sebagai pemilik obyek sengketa kendaraan maka Surat Keterangan Lunas dari BCA FINANCE tanggal 25 Januari 2022 tertulis Tergugat sebagai pemilik yang melunasi seluruh pembayaran;
11. Bahwa di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat saat itu sudah ada dealer / showroom penjualan Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F, tidak perlu ke Jombang atau Mojokerto untuk membeli mobil jenis tersebut. Penggugat tidak pernah mengajukan kredit ke finace di Kabupaten Morowali;
12. Bahwa Penggugat tidak pernah meminjam identitas Tergugat untuk pembelian Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F. Tergugat juga tidak pernah meminjamkan identitas kepada Penggugat untuk pembelian Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F;
13. Bahwa transfer Penggugat ke rekening Tergugat adalah pembayaran uang sewa kendaraan obyek sengketa yang disewa Turut Tergugat yang saat itu sebagai suami Penggugat, bukan uang cicilan kendaraan sengketa;
14. Bahwa Penggugat mengakui secara tertulis dalam posita angka 4, bahwa tanggal 21 Desember 2021 Penggugat dapat Somasi dari Tergugat agar Penggugat yang saat itu sebagai isteri Turut Tergugat membayar sewa kendaraan sengketa Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah). Dan Penggugat mengakui secara tertulis kalau dilaporkan ke polisi yaitu Laporan Polisi No. : LP/B/10.01/I/2022/SPKT/POLDA JATIM tanggal 6

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022;

15. Bahwa Penggugat juga mengakui secara tertulis dalam posita angka 5 ada Surat Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor antara Tergugat dengan Turut Tergugat dengan uang sewa Rp 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu Rupiah) per bulan bila 2 (dua) bulan tidak bayar mobil ditarik;
16. Bahwa pengakuan tertulis di hadapan hakim menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam HUKUM PEMBUKTIAN, cetakan ke-17, PT. Pradnya Paramita Jakarta, tahun 2008, halaman 51 : "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 176 RIB, 311 RDS). Artinya ialah, bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut."
17. Lebih lanjut diatur dalam pasal 1926 ayat (1) KUHPerd : "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali." Lebih tegas lagi diatur dalam pasal 1926 ayat (2) diatur : "Tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum."
18. Bahwa hal-hal lain dari Penggugat yang tidak disinggung dalam Jawaban Pertama ini mohon dianggap dibantah Tergugat;

JAWABAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui Turut Tergugat secara tegas dan Tertulis;
2. Bahwa Turut Tergugat dan Penggugat tidak pernah membeli Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah meminjam identitas Tergugat untuk ke finance pembelian Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F. Tergugat juga tidak pernah meminjamkan identitas kepada Turut Tergugat untuk ke finance pembelian Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F;
4. Bahwa kendaraan sengketa adalah milik Tergugat. Turut Tergugat menguasai obyek sengketa kendaraan karena menyewa dari Tergugat. Penggugat bukan pemilik obyek sengketa kendaraan. Turut Tergugat yang saat itu suami Penggugat juga bukan pemilik kendaraan sengketa;
5. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat adalah pembayaran uang sewa kendaraan obyek sengketa bukan pembayaran uang muka kendaraan obyek sengketa, juga bukan cicilan pembayaran kendaraan obyek sengketa;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 8 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Turut Tergugat pernah tidak membayar uang sewa sehingga mendapat somasi dari Tergugat agar membayar sewa mobil Rp 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
7. Bahwa tidak benar Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor antara Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 24 April 2016, yang benar Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor tanggal 24 Mei 2016 antara AGUS KUSUMA NIRWANA (Pemohon) sebagai Pemilik dengan HERU ADHI UTAMA sebagai Penyewa disaksikan NURHADI, MATSUHADI dan KASIADI;
8. Bahwa benar isi Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor tanggal 24 Mei 2016 uang sewa adalah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan bila 2 (dua) bulan tidak bayar mobil ditarik oleh Tergugat;
9. Bahwa hal-hal lain dari Penggugat yang tidak disinggung dalam Jawaban Pertama ini mohon dianggap dibantah Turut Tergugat;

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi / jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2023 dan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 07 November 2023 sebagaimana terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 yakni berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP diberi tanda Bukti P-1
2. Fotokopi BUKU REKENING TAHAPAN BCA KCP KERTOSONO atas nama AGUS KUSUMA NIRWANA diberi tanda Bukti P-2
3. Fotokopi ATM PASPOR BCA NOMOR KARTU 6019 0026 4954 5417 Copy dari Asli diberi tanda Bukti P-3
4. Gambar KUNCI CADANGAN Mobil Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD diberi tanda Bukti P-4

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dari Honda Mitra Mojokerto PT Istana Mitra Sendany Nomor SPK 0003354 Tanggal 09 Mei 2016 diberi tanda Bukti P-5
6. Fotokopi Tanda Terima Uang Muka Sementara dari Honda Mitra Mojokerto PT Istana Mitra Sendany dan Kwitansi Pembayaran Titipan Uang Muka Tanggal 10 Mei 2016 diberi tanda Bukti P-6
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Titipan Uang Muka Tanggal 12 Mei 2016 diberi tanda Bukti P-7
8. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari Honda Mitra Mojokerto PT Istana Mitra Sendany Tanggal 12 Mei 2016 diberi tanda Bukti P-8
9. Foto Dokumentasi Penyerahan Mobil Oleh Sales Kepada Penggugat diberi tanda Bukti P-9.
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Titipan Uang Muka Tanggal 12 Mei 2016 diberi tanda Bukti P-10
11. Fotokopi Kwitansi Titipan Lain-lain Tanggal 12 Mei 2016 diberi tanda Bukti P-11
12. Fotokopi Surat Permohonan Faktur Data Pemakai Kendaraan Sebenarnya dari Honda Mitra Mojokerto PT Istana Mitra Sendany Tanggal 16 Mei 2016 diberi tanda Bukti P-12.
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Ke-23 Tanggal 25 April 2018 diberi tanda Bukti P-13.
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Ke-32 Tanggal 14 Januari 2019 diberi tanda Bukti P-14.
15. Fotokopi Surat Peringatan Keterlambatan Biaya Angsuran Nomor: 0032/SP-COLL/KP/III/2017 dan Nomor : 0039/SP- COLL/KP/VII/2017 diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Denda Keterlambatan Angsuran Tanggal 14 Januari 2019 diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Rekening Koran Bank BR1 Tahun 2017 Atas Nama PENGGUGAT diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi 1 Tanggal 21 Desember 2021 diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan 2 Tanggal 26 Desember 2021 diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan 3 Tanggal 30 Desember 2021 diberi tanda Bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor Tanggal 24 April 2016 diberi tanda Bukti P-21;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 10 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Keterangan dari Sales Honda Mitra Mojokerto Tanggal 18 Januari 2019 diberi tanda Bukti P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti P-1, P-6, P-8, P-9, P-18, P-20 dan P-21 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai tetangga bersama Pak Samsul Hadi diajak Pak Heru dan Bu Naning berangkat ke Dealer Mojokerto waktu bayar DP pembelian mobil;
- Bahwa yang beli mobil adalah Heru dan Naning ;
- Bahwa waktu ke Mojokerto Agus belum ada;
- Bahwa Saksi ke Mojokerto dengan Heru dan Naning tujuannya adalah untuk membayar DP beli Mobil HRV warna merah ;
- Bahwa surat BPKB mobil An Agus;
- Bahwa untuk pelunasan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak lihat surat Bukti T 13.
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti T16 tentang pelunasan.
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti T 14 tentang perjanjian sewa.
- Bahwa yang ambil BPKB Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi ikut Penggugat dan Tergugat ke Mojokerto sebagai Teman Pak Heru dan juga tetangga;
- Bahwa untuk proses administrasi Saksi tidak masuk Saksi tunggu diluar.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembelian menggunakan nama Agus atau Heru atau Naning.
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. Saksi Anik Setiyawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kerjanya di Honda Mitra sebagai Sales.;
- Bahwa Saksi kerja di Honda mitra sudah 2 tahun setengah;
- Bahwa yang ngasih uang waktu di Dealer adalah berdua Heru dan Naning.
- Bahwa DPnya Rp2.500.000,-;
- Bahwa setelah membayar DP ada pertemuan dengan Saksi lagi yakni sewaktu mengambil Unit ;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 11 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ambil unit Heru sama Naning;
- Bahwa setahu Saksi mereka tidak pakai nama mereka karena KTP mereka luar jawa ;
- Bahwa Heru dan Naning pinjam KTP Agus;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Agus;
- Bahwa setahu Saksi kalau tidak salah KTP Heru dan Naning KTP Sulawesi Tengah
- Bahwa waktu ambil unit tahun 2016.
- Bahwa hubungan antara Agus dengan Heru dan Naning katanya saudara dari Pak Heru;
- Bahwa pembayaran DP dibulan Mei'
- Bahwa tidak tahu Perjanjian sewa menyewa.
- Bahwa Saksi tidak tahu Perjanjian sewa menyewa bulan empat bayar DP ambil unit bulan lima;
- Bahwa yang bayar angsuran Naning setiap bulan;
- Bahwa pembayaran angsuran sudah lunas;
- Bahwa yang melakukan pelunasan setahu Saksi Naning karena Naning pernah bertanya alamat BCA yang di Mojokerto Saksi kasih tahu alamatnya terus naming kesana untuk pelunasan;.
- Bahwa setelah pelunasan yang didapat BPKB.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan BPKB karena itu di BCAny;
- Bahwa waktu serah unit kepada Heru Naning dan Agus tak ada;
- Bahwa saksi tidak kena dengan agus;.
- Bahwa Saksi kerjanya di Honda Mitra sebagai Sales.;
- Bahwa mobil Honda beli sistem kredit;
- Bahwa orang yang punya KTP diluar KTP Jawa Timur tidak bisa untuk mengambil unit, tetapi bisa meminjam KTP orang lain yang berdomisili di Jawa Timur;
- Bahwa kalau di perusahaan itu lihat KTP saja;.
- Bahwa tidak apa apa membeli atas nama orang lain;
- Bahwa karena ada perjanjian orang dalam dengan KTP Jatim sama Customer didaftar tertera;;
- Bahwa unit yang dibeli sudah lunas.;
- Bahwa saksi tahu Bu Naning yang melunasi karena Bu Naning tanya alamat BCA yang di Mojokerto katanya mau pelunasan;
- Bahwa ada kwitansi bayar DP dan sudah diserahkan ke customer dan ada di spk Saksi sesuai bukti P6.;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 12 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dicatat ada pak heru yang tandatangan waktu DP;
- Bahwa tidak tahu apakah kesepakatan ditanda tangani Pak heru naming dan agus;
- Bahwa BPKB atas nama Agus;
- Bahwa tdak tahu tentang pelunasan kontrak terakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian di bca finance siapa dengan siapa;
Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Mashudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Saksi perjanjian ;
- Bahwa tahu Bukti P 21 tanggal 24 april 2016 ;
- Bahwa Saksi tahu surat perjanjian dimana surat dikasih Pak Agus disuruh kasihkan ke Pak Heru.;
- Bahwa Surat Perjanjian dikasih bulan delapan;
- Bahwa Nopol kendaraan tersebut SL 8, sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat Tergugat dimana Saksi dan isteri Saksi dahulu merawat rumah Bu Naning dan Pak Heru otomatis kunci rumah dan mobil sewaktu Pak Heru Bu Naning pergi yang bawa Saksi dengan isteri Saksi ;
- Bahwa kalau validnya perjanjian atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa perjanjian diserahkan sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa kendaraan sudah lunas dari kredit Saksi tidak tahu.;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 yakni berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dengan perincian sebagai berikut::

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/106/V/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 27 Mei 2022 diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Pemberitahuan Penetapan Tersangka An. ANING SULISTYAWATI (Penggugat) dari Polres Jombang Nomor : B/100.b/VI/- RES. 1.11/2022/Satreskrim tanggal 23 Juni 2022 diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jombang perkara Nomor,1940/Pdt.G/2022/PA. Jbg. diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor447/Pdt. G/2022/PT A. Sby diberi tanda Bukti T-4.;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 13 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 484 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023. diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Surat dari Polres Jombang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/513/VIII/RES. 1.11/2022/Satreskrim tanggal 25 Agustus 2022 diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi Surat dari Polres Jombang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/532/VIII/RES. 1.11/2022/Satreskrim tanggal 01 September 2022 diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi Surat dari Polres Jombang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/702/X/RES. 1.11/2022/Satreskrim tanggal 21 Oktober 2022 diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi Surat dari Polres Jombang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/770/XI/RES. 1.11/2022/Satreskrim November 2022 diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotokopi Surat dari Polres Jombang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/1801/VIII/RES.I.II/2023/Satreskrim tanggal 3 Agustus 2023 diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Terakhir dari Polres Jombang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/1846/VIII/RES.I.II/2023/Satreskrim tanggal 14 Agustus 2023 diberi tanda Bukti T-11.;
12. Fotokopi Bukti Surat Serah Terima Kendaraan atas nama AGUS KUSUMA NIRWANA (Tergugat) diberi tanda Bukti T-12.;
13. Fotokopi Perjanjian Pembelian Kendaraan bermotor dengan Pembayaran Secara Angsuran tanggal 23 Mei 2018 diberi tanda Bukti T-13;
14. Fotokopi Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor tanggal 24 Mei 2016 diberi tanda Bukti T-14.;
15. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), faktur atas nama AGUS KUSUMA NIRWANA (Tergugat) sebagai Pemilik diberi tanda Bukti T-15.;
16. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari BCA FINANCE tanggal 25 Januari 2022 diberi tanda Bukti T-16.;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti T-13 dan T-15 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Kuasa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 14 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana para Saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kasiadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemilik mobil dalam surat Perjanjian adalah Agus ;
- Bahwa mobil bukan punya Heru atau Naning;
- Bahwa sewa beli sebulan harga sewanya tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa perjanjian bulan mei 2016 diperjanjian tertera kalau dua bulan berturut tidak membayar unit akan ditarik kepemilik Agus;
- Bahwa dalam perjanjian Nopol kendaraannya S 8 L.;
- Bahwa saksi tanda tangan diperjanjian tanggal lupa bulan mei tahun 2016;
- Bahwa waktu transaksi unitnya ada;
- Bahwa unit ada di rumah Pak Agus yang pegang kunci STNK Pak Agus setelah perjanjian unit diserahkan;
- Bahwa Saksi tandatangan tahun Tahun 2016 Saksi ingat karena bersamaan kelahiran anak Saksi;
- Bahwa seingat Saksi perjanjian isinya yang menyewakan Agus penyewa Heru dengan perjanjian dibayar tiap bulan tanggal lupa yang bayar Heru ke Agus;
- Bahwa waktu sewa atau jatuh tempo tidak disebutkan hanya disebutkan kalau dua bulan tidak membayar berturut turut unit akan ditarik oleh pihak yang menyewakan ;
- Bahwa Saksi tanda tangan sebagai salah satu saksi.;
- Bahwa Mat suhadi adalah Bapak sambung saudara Agus dan Heru.;
- Bahwa Nurhadi pakdenya waktu tanda tangan surat perjanjian sewa hadir;
- Bahwa surat perjanjian dibuat interen keluarga kecuali Saksi yang tandatangan sebagai saksi orang luar;
- Bahwa surat dibuat interen sewa menyewa keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dua perjanjian sewa yang Saksi tahu hanya yang Saksi tandatangani;
- Bahwa pada waktu perjanjian mengenai sewa mobil mobilnya sudah ada
- Bahwa waktu tandatangan mobil ada didepan rumah Agus;
- Bahwa mobil tersebut warna merah dan platnya S 8 L;
- Bahwa waktu itu yang Saksi lihat fotokopi STNKnya bukan aslinya.;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembelian uang muka didealer.;
- Bahwa waktu tandatangan saksi tidak kerja di Heru atau di Agus.;
- Bahwa Saksi kerjanya menjual Pellet;
- Bahwa Saksi agus dan heru kenal sekitar dua sampai tiga minggu di rumah Pak Margono;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. **15** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perjanjian sewa karena dimintai tolong oleh Pak Mat;
- Bahwa sewa menyewa tersebut antar kakak adik;
- Bahwa yang kakak agus yang adik Heru.;
- Bahwa sewa menyewa tersebut terhadap mobil HRV warna merah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Heru;
- Bahwa Agus tinggal di Dusun Ngemplak;
- Bahwa Nurhadi adalah Pakdenya.;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

2. Saksi Mat Suhadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanda tangan sewa kendaraan milik Agus bukan punya Heru;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu kendaraan tersebut dimana;
- Bahwa saksi tahu ketika kendaraan dibawa Penggugat yang pernah mendatangi Penggugat adalah pakdenya Nurhadi.
- Bahwa banyak yang harus Saksi kembalikan termasuk surat tanah.
- Bahwa menurut Saksi BPKB milik Agus dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa saat pelunasan yang melunasi dan mengambil BPKB unit adalah Agus;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Agus ke Surabaya untuk mengambil BPKBnya
- Bahwa pelunasan dilakukan Agus secara cash;
- Bahwa buku Tabungan Agus serta isinya Saksi tidak pernah lihat Saksi tahunya pelunasan langsung kasih uang.
- Bahwa saksi lupa tahun pelunasannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya pelunasannya karena Saksi antar saja dan Saksi berada diluar tidak ikut masuk kedalam.
- Bahwa Saksi Naik motor sama Agus dari Jombang ke Surabaya .
- Bahwa dulu Agus punya satu mobil Pik up.
- Bahwa sewaktu Saksi ikut ke Sulawesi Heru minta dibelikan mobil ke Agus katanya butuh mobil kemudian Agus bilang ke pada Heru cari o mobil terserah nanti Saksi yang backup ;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang mukanya berapa;
- Bahwa Saksi tahu waktu itu ketemu dirumah Ngemplak Jombang sewaktu Heru minta mobil ke Agus kemudian Saksi keSulawesi tapi tidak menetap disana Saksi pulang pergi ke Jombang juga.
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada sewa menyewa antara Agus dengan Heru yang tanda tangan dan Saksi tanda tangan didua perjanjian sebagai Saksi; .

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 16 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perjanjian mobil yang pakai Heru.
- Bahwa Saksi tanda tangan di dua surat perjanjian hanya mengenai kepemilikan mobil adalah Agus mengenai materi atau isinya Saksi tidak tahu.
- Bahwa perjanjiannya ditanda tangani tahun 2016 untuk bulannya mei tanggal saksi lupa;
- Bahwa saksi yakin mobil milik agus dari STNK BPKB.
- Bahwa agus beli secara Kredit.
- Bahwa agus kakak kandung Heru.
- Bahwa saksi tahu adanya sewa menyewa Agus dengan Heru.
- Bahwa setahu Saksi Heru butuh mobil sama Agus waktu itu Agus bilang Saksi ambilkan mobil untuk disewa Heru
- Bahwa mobil diambil dari Leasing, mobil HRV baru;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan masing-masing tertanggal 05 Desember 2023 dan tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam uraian sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam pokok perkara yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan duplik untuk mempertahankan gugatan dan jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dari pokok Gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta replik dan duplik, Majelis Hakim merasa perlu untuk menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

- Apakah benar 1 (satu) unit Mobil Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137 adalah milik Penggugat dan Turut Tergugat;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 17 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah dengan adanya Surat Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT tertanggal 24 April 2016, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang akan dipergunakan sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya maka masing-masing pihak harus membuktikan dalil-dalilnya secara adil dan patut. Berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sedangkan didalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Sip/1955 menegaskan kepada Penggugat dan Tergugat haruslah masing-masing diberikan beban pembuktian secara adil dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat terlebih dahulu mendalilkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang pada pokoknya menegaskan *"kewajiban dari Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya"*, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Siswanto, Saksi Anik Setiyawati dan Saksi Mashudi untuk meneguhkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan dibubuhi materai yang cukup mulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti bertanda P-1, P-6, P-8, P-9, P-18, P-20 dan P-21 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 1867 KUHPer yang pada pokoknya menerangkan bukti surat sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan Yuriprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan *"Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah"* dan pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya mengatur *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya. Selama akta aslinya*

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. **18** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli tersebut“ jo Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan *“Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah”* maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut yang sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga merupakan alat bukti yang sah dan bernilai;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi Penggugat yaitu Saksi Siswanto, Saksi Anik Setiyawati dan Saksi Mashudi yang mana terhadap saksi tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, keterangan diberikan di dalam persidangan, diberikan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pemeriksaan dilakukan secara bergantian seorang demi seorang, keterangan tersebut di dukung dengan alasan dan pengetahuannya, keterangan yang diberikan bersumber dari pengalaman, pengelihatannya dan pendengarannya sendiri dan keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan keterangan saksi lainnya, sehingga berdasarkan pasal 1906 KUHPer dan pasal 1907 KUHPer, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi yang telah saling bersesuaian tersebut adalah alat bukti yang sah namun bernilai bebas (*vrij bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kasiadi dan Saksi Mat Suhadi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan dibubuhi materai yang cukup mulai dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti bertanda T-13 dan T-15 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 1867 KUHPer yang pada pokoknya menerangkan bukti surat sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan Yuriprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan *“Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah”* dan pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya mengatur *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya. Selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli tersebut“* jo Yuriprudensi Nomor 701

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 19 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan "*Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah*" maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut yang sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga merupakan alat bukti yang sah dan bernilai;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Saksi Kasiadi dan Saksi Mat Suhadi yang mana terhadap saksi tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, keterangan diberikan di dalam persidangan, diberikan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pemeriksaan dilakukan secara bergantian seorang demi seorang, keterangan tersebut di dukung dengan alasan dan pengetahuannya, keterangan yang diberikan bersumber dari pengalaman, pengelihatannya dan pendengarannya sendiri dan keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan keterangan saksi lainnya, sehingga berdasarkan pasal 1906 KUHPer dan pasal 1907 KUHPer, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi yang telah saling bersesuaian tersebut adalah alat bukti yang sah namun bernilai bebas (*vrij bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan setiap petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat disusun secara alternatif mulai dari petitum angka 1 sampai dengan petitum angka 9 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memutus diluar daripada petitum angka 1 sampai dengan petitum angka 9, sepanjang masih berkaitan dengan materi pokok perkara dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke 1, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus diperhatikan pedoman yang digariskan Yurisprudensi Nomor 698 K/Sip/1969 yang menegaskan "*Amar putusan yang berbunyi mengabulkan seluruh gugatan tidak dapat dibenarkan, tetapi harus dirinci satu persatu petitum apa saja yang dikabulkan*". Dengan demikian maka petitum gugatan ke 1 baru dapat dikabulkan jika keseluruhan petitum gugatan telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.20 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke 2, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai alat bukti surat Penggugat dimana di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan dibubuhi materai yang cukup mulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti bertanda P-1, P-6, P-8, P-9, P-18, P-20 dan P-21 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena tidak semua fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dapat diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 adalah beralasan menurut hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 4 Penggugat terlebih dahulu dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137 adalah milik PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yakni bukti T-3 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1940/Pdt.G/2022/ PA.Jbg, bukti T-4 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 447/Pdt.G/2022/ PTA.Sby dan bukti T-5 berupa fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung Nomor : 484 K/Ag/2023 sehingga dari bukti surat tersebut dapatlah diketahui jika hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebelumnya adalah suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan apakah benar Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan Mobil Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat mengajukan bukti Surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor SPK 0003354 tertanggal 09 Mei 2016 dengan data Pemesan Atas Nama TURUT TERGUGAT, yang menerangkan bahwa mobil tersebut telah dipesan oleh Turut

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat, bukti Surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran titipan Uang Muka sebesar Rp. 193.000.000,- tertanggal 12 Mei 2016 atas nama TURUT TERGUGAT, yang menerangkan bahwa Turut Tergugat sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 193.000.000,- sebagai uang muka pembelian mobil, bukti Surat bertanda P-9 berupa fotokopi dari cetakan foto penyerahan kendaraan oleh sales kepada Penggugat, yang menerangkan jika mobil tersebut telah diserahkan oleh sales mobil kepada Penggugat, bukti Surat bertanda P-11 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran titipan sebesar Rp. 1.300.000,- tertanggal 12 Mei 2016 atas nama TURUT TERGUGAT, yang menerangkan Turut Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- untuk pembelian kaca film, bukti Surat bertanda P-14 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Ke-32 Tanggal 14 Januari 2019 yang dibayar oleh Penggugat yang menerangkan jika Penggugat yang melakukan pembayaran angsuran tersebut, bukti Surat bertanda P-15 berupa fotokopi Surat Peringatan Keterlambatan Biaya Angsuran Nomor: 0032/SP- COLL/KP/III/2017 dan Nomor : 0039/SP- COLL/KP/VII/2017 yang ditujukan kepada Tergugat, yang menerangkan surat tersebut ditujukan kepada Tergugat, namun diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat, bukti Surat bertanda P-16 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Denda Keterlambatan Angsuran Tanggal 14 Januari 2019, yang menerangkan bahwa yang membayar denda tersebut adalah Penggugat dan Turut Tergugat, bukti Surat bertanda P-17 berupa fotokopi Rekening Koran Bank BR1 Tahun 2017 Atas Nama Penggugat, yang menerangkan pembayaran angsuran dilakukan melalui rekening milik Penggugat dan bukti Surat bertanda P-22 berupa fotokopi surat keterangan dari Sales Honda Mitra Mojokerto ANIK SETYOWATI, yang menerangkan bahwa pembeli obyek sengketa berupa Mobil Honda HR-V adalah Turut Tergugat dan disamping itu pula dari keterangan Saksi Siswanto yang mengetahui jika Penggugat dan Turut Tergugat mengajak Saksi bersama Pak Samsul Hadi berangkat ke Dealer Mojokerto waktu bayar DP pembelian mobil di Mojokerto dan dari keterangan Saksi Anik Setiyawati yang menerangkan jika Penggugat dan Tergugat datang ke dealer Honda Mitra Mojokerto untuk membeli 1 (satu) unit mobil HRV warna merah namun karena KTP yang digunakan oleh Penggugat dan Turut Tergugat adalah KTP dari luar Jawa yakni dari Sulawesi Tengah, maka disarankan untuk menggunakan KTP dari Jawa Timur dan akhirnya Penggugat dan Turut Tergugat meminjam dan menggunakan KTP milik Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Turut Tergugat dapat mengambil unit mobil HRV warna merah tersebut dimana DP dan angsuran dibayarkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan mengajukan bukti Surat bertanda T-12 berupa Fotokopi Bukti Surat

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 22 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Kendaraan atas nama AGUS KUSUMA NIRWANA (Tergugat), yang menerangkan bukti serah terima kendaraan ditujukan kepada Heru Adhi Utomo (Turut Tergugat) sedangkan STNK atas nama Tergugat, bukti Surat bertanda T-14 berupa Fotokopi Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor tanggal 24 Mei 2016, yang menerangkan antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah menanda tangani perjanjian sewa pakai kendaraan dan bukti Surat bertanda T-16 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari BCA FINANCE tanggal 25 Januari 2022, yang menerangkan jika Tergugat sudah melunasi pinjamannya pada BCA FINANCE dan disamping itu pula dari keterangan Saksi Kasiadi yang menerangkan mengetahui tentang perjanjian sewa pakai kendaraan karena ikut menanda tangani perjanjian tersebut sedangkan dari keterangan Saksi Mat Suhadi yang menerangkan jika yang melunasi pembayaran mobil tersebut adalah Tergugat karena saksi yang mengantar Tergugat dan selain itu pula juga mengetahui adanya perjanjian sewa pakai kendaraan antara Tergugat dengan Turut Tergugat dan ikut menanda tangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian surat yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis menilai jika pembuktian yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan jika Penggugat dan Turut Tergugat memang telah datang dealer Honda Mitra Mojokerto untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137 dengan menggunakan identitas nama atau KTP atas nama Tergugat yang telah disetujui oleh pihak dealer Honda Mitra Mojokerto dan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur setiap bulannya menggunakan dana didalam rekening milik Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat didalam pembuktiannya tidak dapat menunjukkan bukti yang menyatakan atau menunjukkan jika Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan pembayaran ataupun angsuran setiap bulannya terhadap pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137 tersebut sebagaimana yang didalilkan didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dipersidangan baik itu fotokopi surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maupun fotokopi surat bukti yang memiliki aslinya namun Majelis menilai tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat jika Penggugat dan Turut Tergugat adalah memang pemilik dari 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat dimana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Adapun terhadap petitum ini Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau di dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Onrecht Maatigdaad* hingga saat ini para ahli-ahli hukum terus berseberangan pendapat tentang pengertian perbuatan melawan hukum itu sendiri, namun di dalam praktik-praktik peradilan perbuatan melawan hukum secara luas dipahami sebagai tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa adapun di dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, secara umum unsur-unsur perbuatan melawan hukum disusun secara kumulatif sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan : Dalam hal ini yang dimaksud perbuatan adalah suatu perbuatan daripada subjek hukum itu sendiri baik orang-perorangan (*Naturlijk Person*) maupun perbuatan daripada badan-badan hukum (*Recht Person*) baik itu perbuatan dalam arti aktif ataupun perbuatan dalam arti pasif yang mana melekat suatu kewajiban yang timbul karena suatu hukum yang mengatur untuk itu (tindakan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak-hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar nilai-nilai kesusilaan dan melanggar sikap yang baik dalam masyarakat) yang mana terhadap perbuatan itu tidak melekat kepadanya kewajiban-kewajiban yang timbul daripada suatu perikatan atau causa daripada suatu perikatan ;
2. Adanya kesalahan : Dikatakan terdapat kesalahan jika pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut melekat unsur kesalahan (*schuldelement*) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dan tidak terdapat alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf ;
3. Adanya kerugian atas perbuatan tersebut : Dikatakan terdapat suatu kerugian apabila akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kondisi atau keadaan berkurangnya atau merosotnya nilai

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.24 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan orang lain akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh orang lain tersebut, baik bersifat materiil maupun immateriil, baik yang bersifat aktual atau secara nyata telah terjadi maupun yang bersifat akan datang ;

4. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) : Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat pertalian hubungan sebab-akibat yang sedemikian rupa yang menghubungkan antara perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagai sebab dan adanya kerugian sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur daripada perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulatif maka untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah mendapatkan Somasi dari Tergugat. Dalam somasi tersebut Tergugat Meminta Penggugat untuk membayar sewa mobil senilai Rp. 412.500.000 (Empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan fitnah bahwa Penggugat telah menggelapkan mobil tersebut yang didasarkan pada Surat Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor antara Tergugat dengan Turut Tergugat tertanggal 24 April 2016 (bukti Penggugat) dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwasannya Turut Tergugat menyewa kendaraan objek a quo kepada Tergugat dan berkewajiban untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 6.962.000,- dan apabila Turut Tergugat membayar sewa selama 2 (dua) bulan Tergugat berhak menarik kendaraan objek a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat telah mengajukan bukti T-14 berupa fotokopi Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor tanggal 24 Mei 2016 menerangkan Tergugat sebagai pemilik kendaraan menyewakan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Honda HR-V warna merah kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis berpendapat dikarenakan kepemilikan atas 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Honda HR-V warna merah dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diketahui adalah milik dari Penggugat dan Turut Tergugat, maka perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang membuat surat bukti T-14 berupa Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor tanggal 24 Mei 2016 sehingga merugikan Penggugat, maka dapatlah dikatakan jika perbuatan Tergugat tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan uraian pertimbangan diatas maka terhadap petitum ke -3 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Surat Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.25 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor antara Tergugat dengan Turut Tergugat tertanggal 24 April 2016 palsu dan batal demi hukum. Adapun terhadap petitum ini Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan kepemilikan atas 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Honda HR-V warna merah dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diketahui adalah milik dari Penggugat dan Turut Tergugat, maka terhadap bukti T-14 berupa fotokopi Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor tanggal 24 Mei 2016 tersebut haruslah dianggap batal demi hukum, sehingga terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-6 Penggugat dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam pasal 1365 KUHPerdata dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka dia berkewajiban untuk membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut. Didalam tuntutan perbuatan melawan hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut, namun sebagaimana diatur dalam pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan;

Menimbang, bahwa didalam azas hukum perdata disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari yang diminta dari para pihak, sehingga dalam hal ini walaupun ganti kerugian yang semestinya harus dibayar oleh Tergugat adalah seperti dalam penghitungan diatas yakni ganti kerugian Materiil sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil dan immaterial yang diminta oleh Penggugat oleh karena tidak ada dasar dalam perhitungannya dan hanya perhitungan sepihak saja oleh Penggugat dan tidak diperinci dimana berdasarkan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dengan kaidah hukum “ suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak”, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai petitum ke - 6 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.26 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 Penggugat dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dan ingkar memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa terhadap tuntutan membayar uang paksa, mengenai hal ini yang dimaksud sebagai uang paksa adalah denda yang harus dibayar karena tidak dilaksanakannya isi putusan. Sedangkan untuk dapat dihukum membayar dwangsom (uang paksa) harus mengemukakan alasan-alasan yang cukup dan jelas. Oleh karena dalam hal ini Penggugat tidak memberikan alasan yang jelas untuk meminta dwangsom, sehingga dalam perkara ini tidak ada sesuatu yang berkenaan mengenai pembayaran sejumlah uang, maka dengan demikian terhadap petitum ke-7 gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 Penggugat dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitt voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR yaitu *Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding jika di dasarkan pada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai ketentuan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti*, kemudian dalam SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 yaitu *dalam melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama* maka dengan mengacu kepada ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut diatas penjatuhan putusan serta merta dapatlah dilakukan oleh Hakim sepanjang terdapatnya suatu hak (title) yang autentik serta adanya jaminan secara materiil, namun dalam dalil gugatan maupun fakta dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti otentik maupun suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman serta tidak pula mengajukan suatu jaminan, sehingga telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut Majelis untuk bersikap hati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 2 tahun 2000, disamping itu Majelis Hakim berpandangan bahwa agar tidak terjadinya suatu tumpang tindih mengenai keputusan tersebut serta tidak menimbulkan

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.27 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum baru dikemudian hari, dan agar terdapatnya kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat permintaan agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat (*Uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana dalam petitum ke-8 gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat patutlah untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patutlah untuk dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-9, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sebagai pihak yang dikalahkan Tergugat patutlah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Kendaraan Jenis Honda HR-V RU5F 1.8 RS CVT CKD warna RALLYE RED Nomor Rangka MHRRU5870GJ402568 dan Nomor Mesin R18ZE1011137 adalah milik Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Pakai Kendaraan Bermotor antara Tergugat dengan Turut Tergugat tertanggal 24 April 2016 batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami Muhammad Riduansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H. dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.28 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 27 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sulistyo Andhi Bawono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H..

Muhammad Riduansyah, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. ATK	: Rp75.000,-
3. Panggilan	: Rp416.000,-
4. PNBP relas panggilan	: Rp30.000,-
5. Sumpah	: Rp50.000,-
6. Redaksi	: Rp10.000,-
7. Materai	: Rp10.000,- +
Jumlah	: Rp621.000,-
Terbilang :	(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal.29 dari 29